



Batasan Pembelaan Korban Terpaksa (Peran dalam Tindak Pidana Begal)

Maulana¹, Tamam²

^{1,2} Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah
Universitas Islam Negeri Surabaya, Indonesia

Abstract This journal aims to enhance public understanding of the limitations of necessary defense (*noodweer*) in the context of robbery crimes (*begal*) in Indonesia. Necessary defense is a concept in criminal law that allows individuals to protect themselves or others from unlawful attacks that threaten safety, honor, or property. In the context of robbery crimes, where victims often face direct threats to their lives and safety, it is crucial to understand the conditions that must be met for this defense to be legally valid. This research employs a normative legal approach with an analysis of the Indonesian Penal Code (KUHP) and related literature. The findings indicate that while necessary defense is recognized in law, its application must consider proportionality and the underlying circumstances of the actions taken. Thus, this paper aims to provide a better understanding of necessary defense in robbery cases and its implications for law enforcement in Indonesia.

Keywords: Necessary Defense, *Noodweer*, Robbery Crimes

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam konteks tindak pidana begal di Indonesia. Pembelaan terpaksa merupakan konsep hukum pidana yang memungkinkan individu untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan melawan hukum yang mengancam keselamatan, kehormatan, atau harta benda. Dalam konteks kejahatan begal, di mana korban sering kali menghadapi ancaman langsung terhadap nyawa dan keselamatan, penting untuk memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan ini sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembelaan terpaksa diakui dalam hukum, penerapannya harus mempertimbangkan proporsionalitas dan kondisi yang mendasari tindakan tersebut. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pembelaan terpaksa dalam kasus tindak pidana begal dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, *Noodweer*, Tindak Pidana Begal

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa, hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Sebab hukum merupakan penghalang dalam menentukan jalan hidup suatu bangsa. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan suatu Masyarakat mewujudkan cita-cita untuk pembelajaran. Hukum adalah sistem sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, serta tantangan dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang taat (Lamintang, 2014). Oleh karena itu, semua undang-undang dan peraturan wajib harus dipatuhi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memastikan bahwa masyarakat umum mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan.

Penegakkan hukum adalah pentingnya menjaga keselarasan kehidupan suatu masyarakat. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah

penegakan konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, dan harga proses mewujudkan konsep dan gagasan tersebut menjadi kenyataan (Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, 2000). Perilaku menyimpang dalam masyarakat modern merupakan masalah serius yang perlu diwaspadai. Meskipun teknologi dan modernisasi membawa manfaat, namun juga memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat umum (Antonius Sujata. 2000).

Seperti contoh kasus Begal (perampokan bersenjata). Kejahatan tersebut merupakan kejahatan berat yang menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan korban dan masyarakat. Korban mempunyai hak untuk membela diri, namun tindakannya harus tetap dalam batasan hukum. Konsep *noodweer* (pertahanan diri yang berlebihan) dapat diterapkan pada kasus dimana korban secara tidak sengaja melukai atau membunuh pelaku saat membela diri (Nasution, 2008.)

Namun, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar pembelaan ini sah secara hukum, seperti serangan yang melanggar hukum, bersifat langsung, dan membahayakan nyawa, kehormatan, atau harta benda. Sistem peradilan pidana harus menyeimbangkan perlindungan hak-hak korban dengan meminta pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan komprehensif dengan menggunakan kriminologi dan viktimologi diperlukan untuk mengatasi akar penyebab begal dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif (Arief, 2016).

Dalam keadaan tertentu, KUHP mengakui pembelaan paksa yang berlebihan (*noodweer exces*) dan pembelaan paksa (*noodweer*) sebagai pembenaran untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Harus ada serangan melawan hukum seketika terhadap diri sendiri atau orang lain agar Pasal 49 KUHP dapat berlaku, dan pembelaan harus diperlukan. Jika mengikuti hukum, korban perampokan yang membela diri dengan menyakiti atau membunuh penyerangnya mungkin tidak akan dituntut Restitusi bagi korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, namun kenyataannya masih jarang digunakan (Andi Sofyan, 2016).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah konsep hukum pidana yang memungkinkan seseorang melindungi diri atau orang lain dari serangan melawan hukum yang mengancam keselamatan, kehormatan, atau harta benda. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, *noodweer* harus memenuhi prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Sementara itu, *noodweer exces* (pembelaan melampaui batas) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, terjadi ketika seseorang mengalami guncangan psikologis akibat serangan. Pembuktian *noodweer* memerlukan proses peradilan untuk menilai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana (Heatubun, 2022). Penerapan *noodweer* harus mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

Meskipun demikian, tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan untuk menghindari penumpukan perkara.

2. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pendekatan hukum normatif, meliputi pemeriksaan dan analisis sumber pustaka berdasarkan undang-undang muatan sekunder, primer, dan tersier. Pendekatan penilaian masalah yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder antara lain peraturan hukum sebagai dokumen dan artikel primer, hasil penelitian, buku dan data lain yang berkaitan dengan orientasi pasal tersebut sebagai dokumen hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif – analitis dengan tahapan meliputi reduksidata, analisis data dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

Hukum Pidana Positif (KUHP) dalam Mengatur Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Begal

Dalam KUHP Indonesia, istilah pembelaan yang diperlukan, yang juga dikenal sebagai *noodweer* dalam bahasa Belanda, digunakan untuk menggambarkan tindakan pembelaan diri yang dipaksa dan melanggar hukum. Karena diambil karena ancaman kehidupan atau kekerasan yang membahayakan keselamatan seseorang, tindakan ini dianggap sebagai pembelaan diri yang sah menurut hukum pidana Indonesia¹⁰.

Pembelaan yang diperlukan dan pembelaan melebihi batas diatur dalam Pasal 49 KUHP. Jika unsur-unsur berikut terpenuhi: adanya suatu perbuatan, sifat pelanggaran hukum, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan ancaman hukuman atau pidana, pembelaan yang diperlukan tidak dihukum. Namun, Ayat 2 Pasal 49 mengatur pembelaan yang diperlukan melebihi batas, yang tidak termasuk pembelaan yang sah karena melanggar hukum dan tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menghilangkan tindak pidana (Syafaat, 2022).

Kerangka hukum komprehensif yang menetapkan pendekatan negara terhadap peradilan pidana, KUHP, menempatkan konsep pertahanan yang diperlukan, atau pertahanan diri, pada posisi penting dalam menangani kejahatan seperti begal. Tujuan dari ketentuan KUHP tentang pembelaan yang diperlukan adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak korban dan hak-hak orang yang menggunakan kekerasan dalam respons terhadap

kejahatan dalam menanggapi serangan ilegal.

Dua jenis pembelaan terpaksa adalah defensif dan pencegahan. Yang pertama terjadi ketika seseorang melakukan tindakan untuk mencegah ancaman langsung yang bersifat membahayakan, seperti ketika mereka diserang dan terpaksa melawan untuk melindungi diri. Di sisi lain, pembelaan defensif terjadi ketika seseorang melakukan tindakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, bahkan ketika tindakan tersebut melankolis (Syafaat, 2022). Dalam pembelaan terpaksa, tindakan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dengan kata lain, menggunakan kekerasan untuk membela diri tidak boleh melakukan tindak pidana yang disengaja tanpa adanya ancaman yang jelas dan nyata. Misalnya, jika seseorang mencuri karena terpaksa untuk menghindari bahaya yang tidak mendesak, itu tidak dapat diterima secara hukum. Prakteknya, pembelaan terpaksa sering menjadi bagian dari proses peradilan. Hakim perlu mempertimbangkan semua bukti dan konteks peristiwa sebelum memutuskan apakah tindakan terdakwa dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa (Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHMPH, Jakarta, 1983).

Dengan demikian, undang-undang positif mengenai pembelaan terpaksa sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terpaksa melakukan tindak pidana dalam situasi tertentu tanpa menghilangkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Peran Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam Menentukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Hukum

Pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman tidak secara eksplisit menetapkan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas hukum; namun, pasal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang berdampak pada penilaian pembelaan terpaksa.

Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan; dengan kata lain, seseorang harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki unsur-unsur kesalahan untuk dapat dijatuhi hukuman pidana. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembelaan terpaksa. Dalam kasus di mana seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, elemen kesalahan dapat dihapus karena alasan pembenar atau pemaaf (Engeli, 2020). Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum secara keseluruhan.

Pasal 49 KUHP, yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, juga mempertimbangkan adanya keadaan jiwa yang terganggu dan serangan atau ancaman yang melawan hukum. Dengan adanya prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan, hakim dapat

memutuskan bahwa tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak sepenuhnya melanggar hukum, sehingga tidak dapat dipidana¹⁵.

adapun kasus di mana pembelaan melampaui batas hukum tetapi tetap dipidana. Meskipun Pasal 49 KUHP memberikan perlindungan hukum untuk pembelaan terpaksa, keadaan jiwa yang terganggu dan serangan yang melampaui hukum harus dipenuhi untuk memaafkan tindakan tersebut. Jika tidak, pelaku tetap dapat dipidana. Contoh kasus pembelaan terpaksa melampaui batas yang dipidana: Terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tetap dipidana karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 49 KUHP. Misalnya, jika keguncangan jiwa terdakwa tidak cukup parah atau jika tidak ada serangan yang mendahului, tindakan pembelaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki hubungan yang relevan dalam menentukan pembelaan terpaksa, tetapi mereka tidak secara langsung terkait dalam menentukan pembelaan terpaksa melampaui batas hukum. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mempengaruhi penilaian pembelaan terpaksa secara keseluruhan. Kedua pasal ini menekankan aspek kesalahan dan penilaian tindakan dalam situasi darurat. Keduanya menekankan bahwa tindakan harus dipertimbangkan dalam konteks situasi darurat dan adanya serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Adapun perbedaan dari kedua pasal tersebut Pasal 49 KUHP mengatur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sedangkan Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

KUHP Indonesia digunakan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu, berdasarkan gagasan tentang hak seseorang untuk hidup dan hak untuk bebas dari perbuatan melawan hukum. KUHP bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan mereka yang menggunakan kekerasan untuk mengatasi kegiatan ilegal. Untuk menentukan apakah tindakan terpaksa dapat dianggap sebagai tindakan terpaksa, pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor dan konteks kasus. Pembelaan melibatkan seseorang yang membela diri terhadap tindakan yang melanggar hukum, sedangkan

penuntutan melibatkan seseorang yang membela diri terhadap hukuman berat. Mahkamah Agung (UU) memiliki wewenang untuk menafsirkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengatakan tindakan terpaksa tidak melanggar hukum, tetapi pengadilan harus mempertimbangkan keadaan yang mendasari tindakan tersebut, seperti hak seorang individu untuk hidup dan hak untuk bebas dari tindakan ilegal. Jadi, KUHP adalah alat penting untuk melindungi hak-hak individu.

Saran

Hukum Noodweer dan Noodweerecexes harus diperkuat. Hal ini dapat digunakan untuk melindungi korban dari serangan atau ancaman. terlebih dahulu demi keadilan. Dengan adanya pasal KUHP tentang Noodweer dan Noodweer Exces, masyarakat harus dapat memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa dengan mempertimbangkan prasyarat-prasyaratnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, H. (2018). *Hapusnya hak penuntutan dan menjalankan pidana* (Edisi Revisi). Penebar Swadaya Group.
- Andi Sofyan, & Nur Azisa. (2016). *Hukum pidana* (Cet. 1). Pustaka Pena Press.
- Antonius Sujata. (2000). *Reformasi dalam penegakan hukum*. Jambatan.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Dumgair, W. (2016). Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Axces) sebagai alasan penghapus pidana. *Lex Crimen*, 5(5), 61–68.
- Egantara, A. R. (2021). *Aspek hukum atas senjata api bela diri*. Deepublish.
- Engeli, R., & Lakoy, K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2).
- Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan noodweer exces dalam tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk mempertahankan diri, harta, dan kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Rifan, M., et al. (2015). Implementasi alasan penghapus pidana karena daya paksa dalam putusan hakim. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 4(1).

Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHMPTHM.

Syafaat, J. D., & Iksan, M. (2022). Pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam perspektif hukum pidana, HAM & hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Udarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.